

**TRAFFICKING PEREMPUAN DAN ANAK  
DI JAWA BARAT  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN BANDUNG, INDRAMAYU DAN KARAWANG)**

Komariah Emong Sapardjaja\*)  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

**ABSTRAK**

Perdagangan perempuan dan anak telah menjadi masalah internasional karena telah merendahkan harkat dan martabat perempuan dan anak, yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sifatnya. Perdagangan perempuan dan anak mempunyai ciri yang sangat khusus, yaitu semacam penghambaan/perbudakan, serta merupakan kejahatan transnasional, padahal perbudakan telah dihapuskan sejak tahun 1926. Badan-badan dunia seperti PBB mengeluarkan deklarasi anti perdagangan perempuan dan anak, dan berbagai konvensi internasional melarangnya, seperti CEDAW, serta menggolongkan kejahatan tersebut sebagai kejahatan yang sangat serius. Indonesia dianggap sebagai negara yang kurang serius memerangi kejahatan perdagangan perempuan dan anak. Oleh karena itu penelitian ini mencoba mengungkapkan jaringan serta peta perdagangan perempuan dan anak di Jawa Barat sebagai daerah asal korban yang terbesar, serta upaya pencegahannya, melalui studi kasus dan observasi lapangan di Kabupaten Bandung, Indramayu, dan Karawang, dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

**Kata kunci :** Trafficking

**WOMEN AND CHILDREN TRAFFICKING IN WEST JAVA  
(CASE STUDY IN THE MUNICIPALITIES OF BANDUNG, INDRAMAYU AND  
KARAWANG MUNICIPAL)**

**ABSTRACT**

Women and children trafficking has been an international issue, because it has been degrading the women's and child's dignity, which is very fundamental human right in nature. Trafficking on women and children has very specific characteristics, which are slavery-likes, and classified as trans-national crime, though the slavery has been abolished since 1926. The world's institutions such as UNO declared anti-women's and children trafficking, do did many international conventions like CEDAW, and classified as a very serious crime. Indonesia is

---

\* Kepala Pusat Penelitian Wanita, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran

considered to be the unserious country dealing with women and children trafficking. Therefore, this research tries to reveal the network and the map of women and children trafficking in the Province of West Java as an origin of the biggest number of victims, and the most effort of prevention. This research is a case study and field observation in Bandung, Indramayu, and Karawang, through descriptive analytic approach.

**Keyword :** Trafficking

## **PENDAHULUAN**

Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu isyu serius yang harus dihadapi dan ditangani oleh pemerintah Indonesia menyusul laporan investigasi Internasional yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang sangat kurang memiliki kepedulian dan upaya penanganan serta sumber perdagangan anak dan perempuan baik untuk kepentingan dalam negeri maupun luar negeri.

Meningkatnya jumlah keluarga miskin dan angka putus sekolah di berbagai tingkat pendidikan, menurunnya kesempatan kerja dan maraknya konflik sosial di berbagai daerah yang muncul sebagai dampak krisis sangat potensial mendorong timbulnya perdagangan anak dan perempuan. Hal ini diperparah oleh kenyataan melemahnya peranan lembaga keluarga dan solidaritas antar warga masyarakat untuk melaksanakan fungsi pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan psikologis sekaligus kontrol terhadap para anggotanya. Selanjutnya, meskipun Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dalam penerapannya penegakan hukum belum efektif untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran.

Masalah perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Dari kaca mata Hak Asasi Manusia merupakan pelanggaran dan sebuah kejahatan terhadap manusia. Perdagangan perempuan juga dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia mengingat dampak sosial dan psikologis yang dialami para korban menghalangi mereka untuk berfungsi secara sosial, memberikan kontribusi dalam proses pembangunan dan melanjutkan proses regenerasi yang berkualitas. Stigmatisasi yang dikenakan kepada perempuan dan anak yang pernah 'dieksploitasi' dalam pelacuran, misalnya, merupakan hambatan yang cukup berat bagi para korban untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, perdagangan perempuan juga potensial melemahkan nilai-nilai sosial positif dalam masyarakat yang pada gilirannya dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana peta *trafficking* terhadap perempuan dan anak serta apa factor penyebabnya ?
2. Apakah persepsi masyarakat tentang masalah *trafficking* di Jawa Barat ?
3. Kebijakan-kebijakan dan program-program spesifik Jawa Barat apakah yang dapat mendukung penanganan masalah *trafficking* tersebut ?

## **TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Melakukan pemetaan masalah *trafficking* terhadap perempuan dan anak dan faktor penyebabnya.
2. Mengetahui persepsi masyarakat tentang masalah *Trafficking* di Jawa Barat.
3. Mengetahui kebijakan-kebijakan dan program-program spesifik Jawa Barat yang dapat mendukung penanganan masalah *Trafficking* tersebut.
4. Memberi masukan kepada penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Anti *Trafficking* pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang direncanakan akan diajukan kepada DPR dalam tahun ini.

Perdagangan Perempuan dan Anak telah merupakan "*transnational crime*", yang dapat terjadi melampaui batas-batas negara nasional tertentu. Oleh karena itu dapat teribat lebih dari satu hukum nasional, atau lebih dari satu sistem hukum.

Bagi Indonesia, kejahatan ini masih dianggap sebagai kejahatan bentuk baru. Oleh karena itu, belum ada suatu kepastiaan yang khusus mengupas masalah ini.

Di dalam kepastiaan Hukum Internasional, Perdagangan Perempuan dan Anak termasuk ke dalam kategori perbudakan (*slavery*) yang sejak lama telah dilarang di dalam berbagai instrumen Hukum Internasional. Larangan ini telah sejak lama dilakukan jauh sebelum didirikannya Liga Bangsa-Bangsa ataupun Perserikatan Bangsa-Bangsa. Walau demikian praktek perbudakan ini masih tetap berlangsung di berbagai belahan dunia. Berdasarkan laporan dari berbagai LSM maupun dari organisasi-organisasi antar pemerintah menunjukkan bahwa praktek perbudakan dalam bentuk yang baru atau dalam bentuk tersamar semakin meningkat.

Praktek perdagangan perempuan dan anak yang merebak di berbagai tempat hingga saat ini dikategorikan sebagai praktek yang menyerupai perbudakan (*slavery-like practices*), seringkali berhubungan dengan prostitusi, perdagangan organ dan jaringan tubuh, tenaga kerja, perdagangan dan produksi narkoba, adopsi ilegal dan lain-lain. Upaya masyarakat Internasional untuk memerangi praktek perbudakan pada umumnya lebih diintensifkan sejak tahun 1926, ketika Liga Bangsa Bangsa mengadopsi *Anti-Slavery Convention*. Konvensi

ini mewajibkan negara peserta untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan budak yang pada akhirnya menghapuskan praktek perbudakan secara total di wilayahnya masing-masing.

Dalam konteks Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan tegas menyatakan *No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms*. Pasal ini harus dibaca bersamaan dengan Pasal 6 dan 7 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diakui dan diperlakukan sama dihadapan hukum. Larangan perbudakan ini kemudian dikukuhkan lagi di dalam Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) dalam situasi apapun.

Berbagai instrumen hukum Internasional yang lebih spesifik berkenaan dengan perdagangan perempuan dan anak, diantaranya:

***The Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Other, 1949.***

Konvensi ini memberikan rincian mengenai tindakan-tindakan represif yang diperlukan terhadap orang-orang yang memperoleh, mengajak, membujuk atau mengarahkan orang lain untuk melakukan maksud-maksud prostitusi dan menimbulkan berahi orang lain, atau melakukan eksploitasi prostitusi dari orang lain. Hal ini berlaku bagi pengelola rumah bordil, atau yang mengetahui membiarkan atau menyewakan tempat-tempat prostitusi. Dalam Konvensi ini tidak digunakan istilah "perbudakan" (*slavery*) karena masyarakat Internasional telah mengakui bahwa eksploitasi dan lalulintas perdagangan manusia telah dikategorikan sebagai perbudakan. *The Economic and Social Council* (ECOSOC) dalam berbagai resolusinya seringkali menggunakan istilah "*this form of slavery*" dan "*the enslavement of women and children*".

***The Supplementary Convention for the Abolition of Slavery, Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery, 1956.***

Konvensi ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan Konvensi Anti Perbudakan tahun 1926 yang didasari oleh Pasal 4 Deklarasi Universal HAM. Untuk itu Konvensi ini menjadi dasar bagi perumusan instrumen yang dapat mempercepat penghapusan perbudakan yang masih terjadi serta memperluas jangkauannya dengan memasukkan bentuk-bentuk lain dari perbudakan dan perhambaan (*servitude*), seperti perbudakan karena utang (*debt bondage*), bentuk-bentuk perendahan martabat dalam perkawinan (*servile forms of marriage*) dan eksploitasi anak.

**Resolusi Majelis Umum PBB No. 49/166 tahun 1994**

Memberikan definisi perdagangan manusia lintas batas sebagai berikut:...  
*(the) illicit and clandestine movement of persons across national and international*

*border, largely from developing countries and some countries with economic transition, with the goal of forcing women and girl children into sexually or economically oppressive and exploitative situations for the profit of recruiters, traffickers and crime syndicates, as well as other illegal activities related to trafficking, such as forced domestic labour, false marriages, employing and false adoption.*

### **Convention on the Rights of the Child**

yang telah berlaku sejak tahun 1990 dan telah diratifikasi Indonesia, telah memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak dari *slavery like practices*. Konvensi ini antara lain mewajibkan negara pesertanya untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan dari bentuk-bentuk pekerjaan yang membahayakan atau dapat membahayakan kesehatan, spiritual, moral dan perkembangan sosial anak-anak, baik melalui jalur-jalur tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan. Lebih khusus lagi Konvensi ini mewajibkan negara peserta harus secara efektif melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan seksual, melalui kerjasama yang baik, di tingkat nasional, bilateral maupun multilateral. Kewajiban inipun mencakup pencegahan nasulikan, penjualan atau perdagangan anak-anak untuk maksud dan dalam bentuk apapun. Resolusi ECOSOC No. 35/1995 yang diprakarsai oleh Komisi Tinggi HAM PBB bekerjasama dengan Pelapor Khusus dan Komite Perlindungan Anak, telah mengusulkan agar dibuat protocol khusus terhadap Konvensi yang berisikan pedoman untuk menghapuskan perdagangan anak, prostitusi anak-anak dan pornografi anak.

### **Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.**

Konvensi yang *gender spesific*, ini telah berlaku sejak tahun 1981 dan telah diratifikasi Indonesia. Pasal 6 Konvensi ini secara tegas mewajibkan negara pesertanya untuk melakukan tindakan yang layak, termasuk dalam bidang legislasi, untuk memerangi segala bentuk perdagangan dan eksploitasi prostitusi wanita.

Dengan demikian standar Internasional mengenai perdagangan perempuan dapat ditelusuri pada berbagai instrumen HAM Internasional yang berkaitan dengan perdagangan manusia pada umumnya, yang secara resmi telah diakui sebagai norma Internasional, disamping *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan konvensi di atas yaitu:

- *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).*
- *International Covenant on Economic, Cultural and Social Rights (ICESCR).*
- *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment (CAT).*

- *Slavery Convention (SC) and The Supplementary Convention on The Abolition of Slavery, The Slave Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery (SCAS).*
- *International Convention on the Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICPRMW).*
- *International Labor Organization Conventions No. 29 Concerning Forced Labour (ILO No. 29) and No. 105 Concerning Abolition of Forced Labour (ILO No. 105).*

### **Definisi Lalulintas Perdagangan Manusia (*Trafficking on Persons*)**

Semua perbuatan atau percobaan yang berkenaan dengan penerimaan (*recruitment*), pengangkutan baik di dalam wilayah negara atau melintasi batas negara, pembelian, penjualan, pengalihan (transfer), mendaratkan atau memuat seseorang dengan menggunakan kecurangan/penipuan/muslihat (termasuk penggunaan ancaman atau penyalahgunaan kekuasaan) atau sebagai jaminan utang untuk maksud penempatan atau menahan orang tersebut, baik untuk dibayarkan atau tidak, perhambaan secara paksa (dalam rumah tangga, seksual atau reproduktif), kerja paksa atau perhambaan, atau dalam kondisi seperti perbudakan, dalam suatu masyarakat selain dalam masyarakat tempat yang bersangkutan hidup ketika penipuan, pemaksaan atau penjaminan utang dilakukan.

Untuk keperluan pemberantasan perdagangan perempuan telah disepakati beberapa prinsip Internasional, yaitu :

1. Prinsip Non-Diskriminasi
2. Keselamatan dan Perlakuan Yang Adil
3. Akses Kepada Keadilan
4. Akses atas Gugatan Perdata dan Reparasi
5. Status Tempat Tinggal
6. Kesehatan dan Pelayanan Lainnya
7. Repartiasi dan Reintegrasi
8. Pemulihan
9. Kerjasama AntarNegara

### **Instrumen Hukum Nasional Tentang Pencegahan Perdagangan Perempuan**

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri telah mengatur larangan perdagangan perempuan, pasal 297 KUHP.
2. Pasal KUHP lain yang merupakan perampasan kemerdekaan orang lain, adalah : pasal 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336.

3. Pasal 20 dan pasal 65, Undang-Undang No.39 tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia.
4. Pasal 6, Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

## **METODE PENELITIAN**

### Metode dan Teknik Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi tentang perdagangan perempuan dan anak di Jawa Barat adalah metode Studi Kasus dan Observasi lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

Teknik penelitian bersifat eksploratif yaitu mengembangkan pandangan dari kasus *trafficking* dengan menelusuri kasusnya sehingga diperoleh adanya alur pemikiran prosesnya.

### Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah menempatkan kasus *trafficking* sebagai kasus utama atau tunggal yang dicoba dipelajari secara utuh dalam kerangka sistem sosial masyarakat dimana *trafficking* itu berlangsung, sehingga dapat dideskripsikan seluruh unsur-unsur *trafficking*nya.

### Sumber Data (Unit Analisis)

Unit analisis dalam penelitian ini adalah : Individu, keluarga dan kelompok sosial masyarakat. Individu terdiri dari 1) Para korban *Trafficking* adalah anak/perempuan yang direkrut, dikumpulkan, ditampung, dikirim, diperjualbelikan dan diperkerjakan oleh pihak-pihak tertentu dengan cara melanggar hukum tanpa sepengetahuan/persetujuan dari pihak yang bersangkutan atau anak dan perempuan yang pernah menjadi korban perdagangan; 2) Pelaku perdagangan anak dan perempuan yang telah ditangkap/ditindak oleh pihak kepolisian dan kejaksaan maupun yang masih beroperasi; 3) Aparat tingkat lokal dan penentu serta pelaksana kebijakan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan perdagangan anak dan perempuan di Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat; dan 4). Keluarga, yang meliputi anggota keluarga korban *trafficking*. Keluarga korban yaitu orang-orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan yang dekat dengan korban. Sementara kelompok sosial adalah anggota masyarakat yang ada dilingkungan sekitar tempat tinggal korban baik yang berstatus sebagai tokoh informal maupun anggota masyarakat umum.

### Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah:

- a. Data Primer dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan.
- b. Data Sekunder dikumpulkan dari berbagai instansi yang terkait dengan masalah *Trafficking*.



Selanjutnya, data yang dikumpulkan dalam studi ini akan dianalisis dengan cara deskriptif melalui pemahaman (*verstehen*) untuk menggali makna atau arti dari kasus proses *trafficking* yang terjadi secara utuh. Untuk inferensi atau pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara mencari pemahaman bersama melalui diskusi diantara peneliti, antara peneliti dengan narasumber melalui penggalan data subyektif yang dimengerti bersama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :


### Peta *Trafficking*

#### KABUPATEN BANDUNG




**KABUPATEN KARAWANG**

**Gambar 1**




**Gambar 2**




**KABUPATEN INDRAMAYU**


**Gambar 1**




**Gambar 2**



**Gambar 3**



**Gambar 4**



**Trafficking Perempuan dan Anak di Jawa Barat (Studi Kasus di Kabupaten Bandung, Indramayu dan Karawang) ( Komariah Emong Sapardjaja)**

**Komparasi Peta Trafficking di Tiga Daerah Penelitian**

No	Pokok Bahasan	Daerah Kasus Trafficking		
		Bandung	Indramayu	Karawang
1	Kriteria Korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lulusan SD dan SLA</li> <li>- Usia 35 dan 40 Tahun</li> <li>- Menikah</li> <li>- Punya Anak</li> <li>- Penampilan Menarik</li> <li>- Pernah bekerja di luar negeri (Arab)</li> <li>- Gol. Sosial Ekonomi Lemah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia: 18, 23, 25, 32</li> <li>- SD, SLTP</li> <li>- Belum Menikah dan Janda</li> <li>- Penampilan Menarik</li> <li>- Gol Sosial Ekonomi lemah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Tidak lulus SD</li> <li>-16 tahun dan 18 tahun</li> <li>- Belum menikah</li> <li>-Buruh di PT WBBi dan Pelayan di Karaoke</li> <li>-Penampilan menarik</li> <li>-Golongan ekonomi lemah</li> </ul>
2	Identitas Aktor/Pelaku	<p>Calo :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laki-laki</li> <li>- Penduduk lokal</li> <li>- Pegawai PJTKI</li> </ul> <p>Manajer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laki-laki</li> <li>- Etnis Dayak</li> <li>- W.N Malaysia</li> </ul> <p>- Bos /Pemilik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laki-laki</li> <li>- W.N Malaysia</li> <li>- Pemodal</li> </ul> <p>Pemakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etnis Cina</li> <li>- WN : Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia</li> </ul>	<p>Calo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laki-laki</li> <li>- Penduduk luar kecamatan</li> <li>- Buruh serabutan</li> </ul> <p>Bos/Pemilik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laki-laki, Perempuan</li> <li>- Pemodal</li> <li>- WNI (Indramayu) dan Jakarta</li> </ul> <p>Majikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Singapura</li> </ul> <p>Pemakai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- WNI</li> </ul>	<p>Calo :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Perempuan</li> <li>-Usia 35 dan 40 tahun</li> <li>-Pensiunan PNS dan Penyanyi</li> <li>-Penduduk lokal dan penduduk luar wilayah</li> </ul> <p>Mami :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Perempuan</li> <li>-Usia 35 tahun</li> <li>-Etnis Vietnam (WNI)</li> <li>-Tidak tamat SD</li> <li>-Janda</li> </ul> <p>Pemakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Etnis Cina</li> <li>-WN : Indonesia, Singapura, Malaysia</li> </ul>
3	Pola	<p>a. K – C 1 – A1 (mulai traf) – A2 – P</p> <p>b. K – C1 – C2–A (mulai traf) -M – P</p>	<p>a. K – PJTKI -Cab. PJTKI (mulai Traff.) -Majikan.</p> <p>b. K – C1 – M/Pemilik – P</p> <p>c. K – C1 -C2 (mulai traff.) - M/Pemilik – P</p>	<p>a. K – C1 – C2 (mulai traf) – Bos/Mnj/M – P</p> <p>b. K – C1 – C2 (mulai traf) – S1 – S2 – B /Mnj/M – P</p>

4	Penyebab/Kausa	a. Ada permintaan dari A1 (Kalbar) b. Ada permintaan dari A (Tangerang)	a. Ada permintaan dari PJTKI "ilegal" (Jakarta/Singapura) b. Ada pesanan dari Mami (Indramayu) c. Ada pesanan dari pemakai langsung	Ada permintaan dari Tanjung Balai
5	Tempat eksploitasi	a. Brunei b. Batam	Singapura, Indramayu	Tanjung Balai
6	Jenis eksploitasi	Seks	Tenaga Kerja Pembantu Rumah Tangga dan Sex	Seks

**Keterangan/istilah:**

- K : Korban penipuan
- C : Calo lokal atau sponsor
- A : Agen PJTKI
- Mnj : Manajer/ pengelola
- M : Mami (germo/penampung dan penyalur)
- Bos : Pemilik tempat hiburan.
- P : Pemakai

Pada tabel di atas nampak bahwa dari ke tiga daerah lokasi penelitian ada segi persamaan dan perbedaannya. Persamaan nampak pada segi kriteria korban pada umumnya adalah golongan sosial ekonomi rendah, keluarga petani/buruh tani, berpendidikan SD, dengan usia bervariasi antara 16 sampai 32 tahun, meskipun satu kasus melibatkan korban berusia 40 tahun. Secara umum para wanita yang menjadi korban memiliki penampilan fisik yang menarik.

Para aktor pada umumnya terdiri dari calo (satu sampai dua lapisan), sponsor (kaki tangan bos/pemilik), manajer perusahaan hiburan, mamie (germo) dan Bos/pemilik perusahaan hiburan. Kesamaan lain terdapat pada calo yang pada umumnya beroperasi diluar daerah tempat tinggalnya. Identitas calo bervariasi mulai dari buruh serabutan, desersi TNI AD, penyanyi (perempuan) sampai pensiunan pegawai negeri sipil (perempuan). Aktor mami pada umumnya berjenis kelamin perempuan, sedangkan manajer atau pengelola pada umumnya laki-laki.

Pemilik tempat hiburan (karaoke, pub, rumah makan) pada umumnya adalah etnis Cina terutama untuk daerah di luar Jawa (Tanjung Balai, Kalimantan Barat, perbatasan Brunei - Malaysia, Tanjung Pinang). Sedangkan di daerah Indramayu pemiliknya warga setempat.

Pemakai pada umumnya adalah etnis (Cina) berwarganegara Singapura, Malaysia dan Brunei, terutama untuk kasus *trafficking* di daerah Kalimantan

Barat, perbatasan Brunei - Malaysia, Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai dan Singapura. Untuk kasus *trafficking* di Indramayu pemakai pada umumnya adalah etnis Cina dan Melayu.

Pola mekanisme *trafficking* pada umumnya menggunakan tenaga Calo, hanya kasus di Karawang pernah terjadi Manajer dan Bos atau pemiliknya datang sendiri ke lokasi domisili korban, kemudian melalui calo lokal merekrut korban. Untuk kasus Bandung dan Indramayu korban atas inisiatif sendiri mendaftar ke PJTKI (ilegal).

Proses mulai terjadinya *Trafficking* pada umumnya terjadi di Agen dan calo tetapi terjadi satu kasus pada "PJTKI" (ilegal).

Penyebab terjadinya *Trafficking* pada umumnya disebabkan oleh adanya permintaan dari pemilik tempat hiburan (bos) yang memiliki motif bisnis, untuk memenuhi pesanan pemakai pelanggannya.

Tempat eksploitasi umumnya di luar Jawa dan untuk kasus di Indramayu tempatnya di Indramayu sendiri, di Jakarta serta Singapura.

Jenis eksploitasi umumnya adalah sex, tetapi untuk kasus Indramayu terjadi eksploitasi dalam tenaga kerja rumah tangga.

Dari kasus-kasus yang telah diteliti nampak bahwa pada umumnya ada kesamaan peta/proses kasus terjadinya *Trafficking* di berbagai lokasi penelitian, sehingga tidak nampak adanya perbedaan yang spesifik.

### **C. Komparasi Kebijakan Penanggulangan *Trafficking***

Mempelajari berbagai kebijakan yang telah digagas oleh berbagai Dinas teknis maupun nonteknis di tiga wilayah Kabupaten penelitian, pada umumnya belum secara spesifik ditujukan untuk menanggulangi *trafficking*. Hal tersebut berkaitan dengan: Pertama, kesan umum pihak Dinas beranggapan bahwa *trafficking* lebih cenderung dianggap sebagai tindak kriminal, sehingga menjadi penanggulangannya merupakan wewenang dan tanggungjawab pihak kepolisian. Padahal dalam kenyataannya, *trafficking* bukanlah semata bentuk pelanggaran hukum tetapi juga merupakan masalah sosial sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif dan lintas sektoral. Kedua, pihak Dinas di tingkat daerah sulit menentukan dan bertindak dengan kebijakan baru, karena sudah terprogram dengan kebijakan tahunan. Kalau pun ada kebijakan yang dianggap dan ditujukan untuk menanggulangi *trafficking* itu hanya sekedar substitusi terhadap program yang telah lalu. Sebagai contoh program Dinas Kabupaten Bandung melakukan kebijakan yang dianggap menanggulangi *trafficking* dengan cara menyusun daftar baru PJTKI legal beserta sponsornya untuk kemudian disosialisasikan ke berbagai Desa dan Kecamatan sebagai informasi bagi para calon TKI/TKW.

Kebijakan Dinas Teknis Kabupaten Indramayu lebih teliti, yaitu dengan cara bukan hanya mendaftar PJTKI legal tetapi bagi calon tenaga kerja diwajibkan mendaftarnya melalui Dinas Tenaga Kerja. Sedangkan kebijakan non teknis diarahkan kepada perencanaan jangka panjang yaitu dengan cara meningkatkan

kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan. Kebijakan lain dengan memberdayakan Forum Komunikasi Pemberdayaan Peran Perempuan, sehingga dapat mengakses dan menanggulangi berbagai kepentingan dan masalah yang dihadapi kaum perempuan di Kabupaten Indramayu.

Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang lebih menitik beratkan kepada program yang telah ditetapkan baik menurut program Dinas Teknis Kabupaten maupun didasarkan pada surat edaran Bupati atau Keppres yang berkaitan dengan masalah ketenaga kerjaan. Dengan demikian kebijakan dari dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang merupakan kegiatan rutin sesuai dengan programnya sehingga kebijakan yang sifatnya untuk menanggulangi *trafficking* lebih dititik beratkan pada program sosialisasi dan penyuluhan yang berkaitan dengan masalah *job order* dan peran PJTKI dalam penyerapan dan penyaluran tenaga kerja.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan yang Diperoleh dari Hasil Penelitian ini, adalah:**

#### 1. Gambaran Peta Permasalahan

Secara umum *Trafficking* terjadi pada korban yang memiliki latar belakang sosial ekonomi rendah. Proses *trafficking* umumnya dimulai dari rekrutmen tenaga kerja dari satu wilayah kemudian dipindahkan ke wilayah lain oleh PJTKI/perorangan melalui sponsor/calor yang menerima bayaran dari jasa tersebut. Untuk kemudian terjadi penipuan baik pada saat direkrut oleh calo, atau agen maupun oleh Bos/pemilik, dengan cara mengganti jenis pekerjaan yang sudah dijanjikan dengan pekerjaan lain yang sifatnya eksploitatif baik seksual maupun tenaga kerja.

#### 2. Faktor Pendorong terjadinya *Trafficking* meliputi faktor intern korban yaitu aspek karakter individu dan keluarga serta faktor ekstern berupa lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

##### - Faktor Intern :

Karakter individu umumnya mempunyai ciri berasal dari keluarga miskin, usia muda (16-19 tahun), pendidikan rendah, berpenampilan menarik sehingga memiliki potensi untuk dipekerjakan di tempat "hiburan", keterampilan dan akses terhadap informasi terbatas. Dari aspek psikologis menunjukkan sikap yang kurang mampu mempertimbangkan resiko, bersifat lugu, kepribadian dalam arti penyerapan terhadap nilai atau etika sosial kurang kuat. Faktor keluarga menunjukkan pola asuh dan peran orang tua cenderung permisive, kohesivitas keluarga sebagai unit sosial lemah dan daya integrasi keluarga kurang kuat.

##### - Faktor Ekstern :

Lingkungan Sosial Budaya Masyarakat Tempat *trafficking* terjadi Kasus :

- a. *Trafficking* pada umumnya terjadi pada lingkungan masyarakat yang bila dilihat dari aspek kultur atau nilai, struktur sosial masyarakat dan pola hubungan atau interaksi sosialnya sedang mengalami banyak perubahan seperti kasus yang terjadi di daerah Pantai Utara Jawa Barat. Adapun kultur atau nilai yang berkembang pada lingkungan masyarakat tersebut mengalami banyak variasi norma atau nilai yang berorientasi kepada aspek material (*polynormatif*). Sedangkan pada aspek struktur sosial masyarakat sedang mengalami dislokasi kelembagaan sosial atau ekonomi akibat pengaruh berkembangnya aspek industri dan terjadinya degradasi pada aspek kehidupan pertanian, sehingga berbagai kelembagaan yang ada di masyarakat (di pedesaan) menjadi disfungsional. Kondisi lingkungan masyarakat tersebut bila dilihat dari aspek hubungan sosial dan interaksi sosial mulai menurun daya kohesivitasnya, hal ini berkaitan dengan tidak adanya pola-pola pelestarian nilai hubungan sosial yang sifatnya personal.
  - b. Pada umumnya masyarakat mengetahui adanya kasus-kasus perdagangan perempuan berkedok pengiriman tenaga kerja baik yang terjadi di sekitar tempat tinggal mereka atau wilayah sekitarnya meskipun istilah trafficking kurang mereka pahami. Masyarakat pada umumnya sangat menentang *Trafficking* dan menyesalkan terjadinya kasus tersebut. Namun mereka beranggapan bahwa penipuan ini disebabkan kurang tanggapnya para calon pencari kerja maupun korban terhadap pandangan, peringatan dan kekhawatiran dari tokoh masyarakat di lingkungan sekitarnya akan kemungkinan terjadinya penipuan terhadap warganya. Sementara itu penelitian ini menemukan bahwa belum ada tindakan konkrit yang dilakukan anggota masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi *trafficking* di wilayahnya. Sikap pasif ini mungkin disebabkan oleh ketidaktahuan mereka terhadap korban, ketidaktahuan tentang proses *trafficking* atau karena mereka memandang bahwa kasus tersebut tidak dialami secara langsung oleh anggota keluarganya, sehingga mereka menjadi kurang peduli.
3. Kebijakan dan program yang berkaitan dengan upaya mendukung penanganan masalah *Trafficking* di tiga daerah penelitian menunjukkan kebijakan dan kegiatan yang bersifat rutin sesuai dengan kebijakan dan program yang telah dicanangkan pada tahun anggaran sebelumnya, sehingga upaya penanganan secara spesifik terhadap *Trafficking* tidak dilakukan tetapi hanya mengajukan beberapa usulan untuk menanggulangi kasus tersebut dalam koridor program yang telah menjadi tugas sesuai dengan lingkup kegiatan programnya yang sifatnya *crash programe*.

**Saran :**

1. Untuk menanggulangi kasus *trafficking* dapat dilakukan dengan meningkatkan fungsi sistem pengawasan sosial di lingkungan masyarakat

- pengusaha, melalui pemberdayaan berbagai kelompok atau organisasi sosial setempat.
2. Ditingkatkannya penyampaian informasi mengenai PJTKI legal kepada warga masyarakat pencari kerja daerah pedesaan.
  3. Diwajibkan kepada para pencari kerja untuk melapor kepada aparat setempat tingkat RT, RW, Desa dan Kecamatan sebagai surat jalan.
  4. Setiap pencari kerja diharuskan mendaftar langsung ke Disnaker dan tidak melalui PJTKI, dengan catatan PJTKI yang ada di wilayah operasi kabupaten harus sudah terdaftar di kantor Disnaker setempat.
  5. Mendaftar semua PJTKI yang berada di wilayah operasi Kabupaten setempat guna menyeleksi PJTKI yang legal.
  6. Setiap adanya lowongan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri harus dilaporkan ke Disnaker setempat.

### Sumber Bacaan

- Badan Pusat Statistik. *Profil Gender Jawa Barat*. Bandung, 2002.
- Kartini Syahrir, *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan bekerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, Indonesia 2001.
- Komariah E. Sapardjaja, Dr.,SH, dkk. 1999/2000, *Peranan Pekerja Dalam Aksi Pemogokan dan Unjuk Rasa (Studi Kasus Pada Industri Garmen di Kabupaten Bandung)*, Penelitian P3W, Lemlit Unpad.
- Komariah E. Sapardjaja, Dr., S.H., dkk, 2002, *Laporan Pengkajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Barat*, Kerjasama Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dengan Pusat Penelitian Peranan Wanita, Lemlit Unpad
- Laporan Konferensi Dunia ke 4 Tentang Perempuan Tahun 1995*, Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Perempuan Republik Indonesia, 1996.
- Model Intervensi Perlindungan Terhadap Perempuan*, Penelitian Pusat Penelitian Peranan Wanita, Lemlit Unpad kerjasama dengan Pemda DKI Jakarta, 2000.
- Oilenburger Jane C., 1996, *Sosiologi Perempuan (A Sociology of Women)*. Terj. Budi Yan. Penerbit Rineka Cipta Jakarta.
- Sandersen Stephen K., 1991. *Macrosociology*. Harper Collins Publisher Inc.
- Sandra Harding, 1987, *Feminism And Methodology, Social Science Issues*, Indiana University Press Bloomington and Indianapolis.
- TO Ihromi, *Kajian Perempuan Dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia Jakarta, 1955.

***Trafficking Perempuan dan Anak di Jawa Barat (Studi Kasus di Kabupaten Bandung, Indramayu dan Karawang) ( Komariah Emong Sapardjaja)***

---

***Tindak Kekerasan Terhadap Wanita***, Laporan Penelitian Data Sekunder, Komisi Nasional Kedudukan Wanita Indonesia, Jakarta, 1992.

Zumrotin K, Susilo dkk. ***Perempuan Bergerak***, Yayasan Lembaga Konsumen bekerjasama dengan The Ford Foundation dan Kreasi Wacana, 2000

Berbagai Jurnal, Hasil Penelitian, ***Makalah dalam Konperensi Internasional dan Nasional***, guntingan Surat Kabar dan Majalah, serta berbagai Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Internasional.